



PUTUSAN

Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Ahmad Nasir bin Rahmat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sinar Baru RT. 002 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Siti Saniah binti H. M. D. Tarmizi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sungai Gampa Asahi Rt. 004 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 27 Juli 2017 dengan register perkara nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Februari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 025/11/II/2014 tanggal 21 Nopember 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala ;

Hlm.1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah tempat kediaman Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas dan terakhir kumpul di rumah Termohon di alamat Termohon di atas dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Ihsan bin Ahmad Nasir;
3. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun hanya beberapa bulan saja, kemudian memasuki bulan keempat pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena pihak keluarga/orang tua Termohon menganggap Pemohon dan keluarga Pemohon tidak mampu membiayai keperluan Termohon terutama masalah biaya untuk Termohon dalam melanjutkan kuliahnya. Kemudian Pemohon didesak memilih diantara dua pilihan yakni sanggup membiayai atau keluar rumah / pisah dengan Termohon. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa sejak adanya desakan dari keluarga Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak sanggup kemudian menanyakan kepada Termohon apakah Termohon tetap masih ingin mempertahankan pernikahannya dan tetap bersama dengan Pemohon atau menuruti kemauan orang tuanya untuk berpisah, ternyata Termohon menuruti keinginan orang tua, sehingga sejak hari itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;
5. Bahwa selama itu baik Pemohon, maupun Termohon dan keluarga masing-masing tidak ada usaha agar Pemohon dan Termohon untuk rukun dan damai kembali;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

Hlm.2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Nasir bin Rahmat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Saniah binti H. M. D. Tarmizi) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon baik secara langsung dipersidangan atau melalui proses mediasi agar keduanya mengurungkan niat untuk bercerai sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat rukun dan harmonis kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 27 Juli 2017 dengan register perkara nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb yang mana keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita nomor 2 yaitu semula belum dikaruniai anak, yang benar sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Ihsan bin Ahmad Nasir;

Bahwa dalam jawabannya Termohon telah pula mengajukan jawaban dan gugat balik (rekonvensi) sebagai akibat terjadinya perceraian, sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1 dan 2 benar;
- Bahwa posita nomor 3 tidak benar pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa pernah kumpul baik beberapa bulan, karena Termohon dan Pemohon

Hlm.3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kumpul setelah akad nikah diucapkan disebabkan Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, serta selama pernikahan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Termohon maupun kepada anak termohon dan Pemohon yang sekarang telah berumur kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut nafkah madhiyah anak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvansi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik dan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan cerai talak dalam konvensi dengan tambahan bahwa pada saat menikah, Termohon sudah hamil 5 bulan dan memang benar antara Pemohon dan Termohon setelah akad nikah tidak pernah kumpul selayaknya suami isteri serta memang benar Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak karena pemohon kecewa dengan ucapan dan sikap orang tua Termohon yang tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon serta orangtua Termohon telah memberikan dua pilihan kepada Pemohon, apakah sanggup membiayai keperluan Termohon atau bercerai dengan Termohon bila tidak sanggup membiayai;
- Bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Termohon, Pemohon menyatakan tidak mampu untuk membayar nafkah madhiyah anak, sedangkan untuk nafkah anak Pemohon menyatakan hanya mampu memberikan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Bahwa atas replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban rekonsvansi Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonsvansi karena Termohon mengetahui bahwa penghasilan Pemohon cukup untuk memenuhi apa yang telah diminta Termohon;

Hlm.4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik dalam rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 025/11/II/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup dan dicap pos (Nazegelen) kemudian ditandai dengan bukti P;

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas bukti P yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Abd. Syahid bin Misran**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Sei Habya RT. 04 Desa Habya Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Ahmad Nasir karena merupakan paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama Siti Saniah yang merupakan isteri Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak tinggal bersama, namun pulang ke rumah orang tua masing-masing, dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon kumpul, namun pernikahan tersebut terjadi karena sebelumnya Termohon telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm.5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena tidak pernah kumpul hidup bersama sejak akad nikah diucapkan;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan orang tua Termohon sejak awal tidak setuju dengan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akad nikah diucapkan sampai sekarang;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau tidak ada keluarga Pemohon maupun Termohon yang berusaha mendamaikan dan merukunkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak sejak awal pernikahan;
2. **Siti Maryamah** binti **Indap**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Sei Habaya RT. 04 Desa Habaya Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Ahmad Nasir karena merupakan bibi Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama Siti Saniah yang merupakan isteri Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak tinggal bersama, namun pulang ke rumah orang tua masing-masing, dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon kumpul, namun pernikahan tersebut terjadi karena sebelumnya Termohon telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon;

Hlm.6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena tidak pernah kumpul hidup bersama sejak akad nikah diucapkan;
- Bahwa saksi menyatakan kalau penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan orang tua Termohon sejak awal tidak setuju dengan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akad nikah diucapkan sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan kalau selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa saksi menyatakan kalau tidak ada keluarga Pemohon maupun Termohon yang berusaha mendamaikan dan merukunkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak sejak awal pernikahan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7550085250 tanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup dan dicap pos (Nazegelen) kemudian ditandai dengan bukti T;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas bukti T yang diajukan oleh Termohon;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

Hlm.7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Abdullah bin H. Tarmizi**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Sungai Gampa Asahi RT. 04 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama Siti Saniah karena merupakan kakak kandung Termohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Ahmad Nasir yang merupakan suami Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak tinggal bersama, namun pulang ke rumah orang tua masing-masing, dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berkumpul, namun pernikahan tersebut terjadi karena sebelumnya Termohon telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena tidak pernah berkumpul hidup bersama sejak akad nikah diucapkan;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan orang tua Termohon sejak awal tidak setuju dengan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akad nikah diucapkan sampai sekarang;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau tidak ada keluarga Pemohon maupun Termohon yang berusaha mendamaikan dan merukunkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hlm.8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak sejak awal pernikahan;
- Bahwa saksi menyatakan kalau penghasilan Pemohon kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, yang seharusnya cukup untuk membiayai anak Pemohon dan Termohon yang saat ini setiap bulannya memerlukan biaya minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang sampai saat ini ditanggung oleh Termohon dan orang tua Termohon;
- 2. **M. Anwar bin H. Anang Acil**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Sinar Baru RT. 02 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama Siti Saniah karena merupakan saudara sepupu Termohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Ahmad Nasir yang merupakan suami Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak tinggal bersama, namun pulang ke rumah orang tua masing-masing, dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berkumpul, namun pernikahan tersebut terjadi karena sebelumnya Termohon telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena tidak pernah berkumpul hidup bersama sejak akad nikah diucapkan;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan orang tua Termohon sejak awal tidak setuju dengan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Hlm.9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akad nikah diucapkan sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan kalau selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa saksi menyatakan kalau tidak ada keluarga Pemohon maupun Termohon yang berusaha mendamaikan dan merukunkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak sejak awal pernikahan;
- Bahwa saksi menyatakan kalau penghasilan Pemohon kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, yang seharusnya cukup untuk membiayai anak Pemohon dan Termohon yang saat ini setiap bulannya memerlukan biaya minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang sampai saat ini ditanggung oleh Termohon dan orang tua Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan cerai talak dalam konvensi dan jawaban rekonvensi serta menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Termohon menyatakan kesimpulan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyatakan tetap pada gugatan rekonvensi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam

Hlm.10 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan yang juga tidak ada bantahan dari Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Marabahan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di persidangan dan pula Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mediasi sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban mediasi dengan menunjuk salah satu Hakim Mediator Pengadilan Agama Marabahan yang bernama **Drs. H. Parhanuddin**, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena :

1. Masalah orangtua Termohon yang menganggap Pemohon tidak mampu membiayai Termohon;
2. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akad nikah diucapkan karena masalah yang sama dan sudah tidak ada hubungan lagi sejak pisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dan membantah untuk sebagian dalil permohonan cerai talak Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hlm.11 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (*lex specialist derogat lex generalist*), Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon. Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sidang perkara ini telah mengajukan alat bukti surat berupa (P), yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan pasal 302 R. Bg jis pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 dan pasal 1889 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan dari saksi, Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sehingga Majelis hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak yang terkait langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **Abd. Syahid dan Siti Maryamah** yang keduanya telah memberikan keterangan yang bersesuaian di bawah sumpah dalam persidangan dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan pasal 175 dan 308 ayat (2) R. Bg, saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak tinggal bersama, namun pulang ke rumah orang tua

Hlm.12 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing disebabkan pernikahan tersebut terjadi karena sebelumnya Termohon telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon;

- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan disebabkan orang tua Termohon sejak awal tidak setuju dengan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak akad nikah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa Termohon dalam sidang perkara ini telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran (bukti T), yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan pasal 302 R. Bg jjs pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 dan pasal 1889 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Termohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T, pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan dari saksi, Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ihsan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **Abdullah dan M. Anwar** yang keduanya telah memberikan keterangan yang bersesuaian di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 175 dan 308 ayat (2) R. Bg, saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon

Hlm.13 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah tidak tinggal bersama, namun pulang ke rumah orang tua masing-masing disebabkan pernikahan tersebut terjadi karena sebelumnya Termohon telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon;

- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan disebabkan orang tua Termohon sejak awal tidak setuju dengan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak akad nikah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena orang tua Termohon sejak awal tidak setuju dengan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, yang mana pernikahan tersebut terjadi karena sebelumnya Termohon telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akad nikah diucapkan atau pada bulan Februari 2014 dan selama itu tidak tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin;

Menimbang, berdasarkan jawab menjawab, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata adanya, hal ini terbukti dari adanya perselisihan dan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang sejak bulan Februari tahun 2014 dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon hidup tidak selayaknya sebagai suami istri, hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hlm.14 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam perkara perceraian maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jispasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat atau keluarga kedua belah pihak, halmana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak menunjukkan adanya perubahan sikap untuk rukun kembali demi membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati dan juga tidak ada saling membantu antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal dan tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial Guilt* " akan tetapi "*broken marriage*"

Hlm.15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon didalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan Stare decisis diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang demikian ini tetap dibiarkan, maka akan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan juga dapat menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling mencintai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya ditambah dengan adanya bukti yang kuat dari Pemohon dan pengakuan dari Termohon, maka perceraian diperbolehkan, dengan memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Nasir bin Rahmat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Saniah binti H. M. D. Tarmizi) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan, sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 danhal ini

Hlm.16 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jis* pasal 19 huruf)f(Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sejauh tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara *ex officio* dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi juga termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, karena diajukan bersama dalam jawaban dalam konvensi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Hlm.17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam menyelesaikan gugatan Rekonvensi tersebut, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi supaya Tergugat membayar nafkah madhiyah anak yang bernama Muhammad Ikhsan (24 Juni 2014) yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat dengan tegas menyatakan keberatan untuk memberikan nafkah madhiyah anak tersebut karena penghasilan Tergugat hanya cukup untuk keperluan sehari-hari dan atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan menyerahkan pada putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tentang konsep nafkah madhiyah anak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya adalah lilintifa' bukan bersifat litamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak dapat digugat, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana putusan nomor:608 K/AG/2003, tertanggal 23 Maret 2005, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah lampau anak (nafkah madhiyah anak) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi supaya Tergugat memberikan nafkah anak yang bernama Muhammad Ikhsan (24 Juni 2014) yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat dengan tegas menyatakan keberatan untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar jumlah yang diminta oleh Penggugat, namun Tergugat menyatakan akan memberikan nafkah anak sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan menyerahkan pada putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tentang konsep nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hlm.18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Menimbang, bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut berada pada pengasuhan Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan untuk biaya dan nafkah anak tersebut tetap menjadi kewajiban Tergugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, Majelis perlu menetapkan dengan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat sebagai ayahnya dimana Tergugat mempunyai gaji sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga wajar kalau Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anaknya yang diasuh oleh Penggugat yang mana anak tersebut bernama Muhammad Ikhsan (24 Juni 2014), minimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5 % setiap 1 (satu) tahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa kenaikan 5 % setiap 1 (satu) tahunnya ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa kebutuhan hidup anak yang juga semakin besar dan juga dengan memperhatikan dan mengikuti fluktuasi nilai uang rupiah sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tersebut masih memungkinkan bagi Tergugat untuk memberi lebih dari nilai yang telah ditetapkan, manakala dalam perkembangan selanjutnya ternyata penghasilan Tergugat semakin meningkat seiring dengan kebutuhan hidup anak yang juga semakin besar dan juga dengan memperhatikan dan mengikuti fluktuasi nilai uang rupiah;

Hlm.19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Nasir bin Rahmat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Saniah binti H. M. D. Tarmizi) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (Ahmad Nasir bin Rahmat) untuk membayar kepada Penggugat (Siti Saniah binti H. M. D. Tarmizi) berupa nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ikhsan (24 Juni 2014), minimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5 % setiap 1 (satu) tahunnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Marabahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017

Hlm.20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh Drs. H. Parhanuddin, sebagai Ketua Majelis, serta Hikmah, S. Ag, M. Sy, dan Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Rusdiana, S. Ag sebagai Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1438 dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Nafi, S. Pd.I, S.H.I, M. Sy, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Rusdiana, S. Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S. Ag, M. Sy.

Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S. Pd.I, S.H.I, M. Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.200.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp.291.000,00

Hlm.21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada/atas permintaan Termohon;

Marabahan, 10 Mei 2017

Wakil Panitera;

Hj. NURHASANAH, S. Ag

Hlm.22 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)